



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, umur 53 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 5 Juli 1994, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul selayaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Anak I Pengugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
 5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama semenjak kelahiran anak pertama semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT yang memiliki sifat temperamental yang tinggi dan mudah sekali emosi;
 6. Bahwa puncaknya 4 (empat) tahun terakhir TERGUGAT yang bekerja tidak tetap yang berimbas pada perekonomian keluarga juga, dan TERGUGAT juga mempunyai sifat yang keras kepala dan temperamen dan sering keras juga terhadap anak –anak sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus TERGUGAT juga terkadang main tangan terhadap PENGGUGAT dan juga mengeluarkan kata-kata dan caci maki yang kasar;
 7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering sekali cekcok dan TERGUGAT sering memarahi anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak tidak menjadi betah di rumah dan tidak nyaman untuk berada di rumah karena sering sekali dimarahi sama TERGUGAT, dan PENGGUGAT sering menasehati TERGUGAT untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang keras tersebut namun setiap dinasehati TERGUGAT selalu tidak peduli sama omongan PENGGUGAT;
 8. Bahwa Puncaknya sekira 4 (empat) tahun yang lalu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling memperdulikan lagi PENGGUGAT Sudah pindah tugas sedangkan TERGUGAT tinggal dipondok kebun, bahwa semenjak saat itu antar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling memperdulikan lagi. Sejak saat itu PENGGUGAT tidak pernah lagi mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari TERGUGAT;
 9. Bahwa PENGGUGAT sudah menjadi mualaf sejak tanggal 14 maret 2014 berpindah keyakinan/agama Islam dan juga TERGUGAT saat ini sudah menikah lagi, TERGUGAT menikah

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada tanggal 5-7-2020, jadi tidak mungkin lagi untuk bisa bersama lagi dan bersatu;

10. Bahwa semenjak berpisah dengan TERGUGAT anak-anak selalu ikut dengan PENGGUGAT sebagai ibu kandung sampai dengan saat ini. Maka sudah sepatutnyalah Hak Asuh anak-anak jatuh kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

14. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 001/PN/2007 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Hak Asuh terhadap ke 3 (tiga) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat;kepada PENGUGAT;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risduanita Wita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Posita ke-4 Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan kecil dan wajar antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa terhadap Posita ke-5 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa Tergugat sebenarnya tidak temperamental;
3. Bahwa terhadap Posita ke-6 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah main tangan namun pernah sekali sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki anak tetapi itu atas permintaan Penggugat dan mengenai cekcok disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga dan pada saat itu Tergugat memang sering berpindah pekerjaan;
4. Bahwa terhadap Posita ke-7 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memang keras dalam mendidik anak-anak dan gaya mendidik antara Penggugat dan Tergugat berbeda;
5. Bahwa terhadap Posita ke-8 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa sebenarnya Tergugat masih memberikan nafkah;
6. Bahwa terhadap Posita ke-9 Tergugat membenarkan Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 5 Juli 2020 namun alasan Tergugat menikah lagi karena Tergugat tidak suka dengan perilaku Penggugat dan Penggugat juga ada berpacaran dengan orang lain;
7. Bahwa terhadap Posita ke-10 Tergugat membenarkan, bahwa hak asuh anak memang diserahkan kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa terhadap Posita ke-11 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah bertemu untuk mengupayakan perdamaian;
9. Bahwa terhadap Posita ke-12 Tergugat menyatakan tidak memberikan izin untuk bercerai;
10. Bahwa terhadap Posita ke-13 Tergugat menyatakan bahwa menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih bisa bersama;
11. Bahwa terhadap Posita ke-14 Tergugat menyatakan tidak menyetujui terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya bahwa anak-anak menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak juga mengalami hal tersebut kemudian belakangan diketahui bahwa Tergugat mengaku kepada istri keduanya bahwa telah bercerai dengan istri pertama yaitu Penggugat dengan alasan Penggugat sudah menikah lagi, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak setuju dengan tanggapan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor -, telah dimaterai dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ikrar/Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat tanggal 14 Maret 2014, telah dimaterai dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama Penggugat, telah dimaterai dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-7, P-9, dan P-10 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 dan P-8 telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan ternyata bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan dan tidak pernah melihat akta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tetapi masih bisa di damaikan contohnya penghasilan,

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, waktu untuk keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat karena kesibukan masing-masing dan keuangan;

- Bahwa saksi saat ini berada di Tangerang Selatan;
- Bahwa biaya saksi selama kuliah keseluruhannya diperoleh dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berbeda rumah dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, saksi mengetahui bahwa Tergugat ada meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai bidan desa dan tinggal di rumah pemerintah di Kabupaten Bangka Barat sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani di kebun milik Tergugat dan tinggal di daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat seperti ada kekerasan fisik maupun mental pada saat menginjak Sekolah Dasar, untuk kekerasan fisik contohnya Tergugat ada memukul, menampar, meninju dan menendang Penggugat dan anak-anak termasuk saksi yang juga melihat dan mengalami sendiri yang mengakibatkan adanya memar-memar di bagian tubuh, lalu saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan;
- Bahwa anak pertama saat ini sedang kuliah di Sulawesi Utara dan yang membiayai kuliahnya serta untuk biaya hidup sehari-hari adalah Penggugat sedangkan Tergugat pernah memberikan uang secara tidak langsung kepada anak pertama maupun kepada saksi sendiri;
- Bahwa anak ketiga saat ini sedang kuliah di China namun sedang pulang ke Indonesia dan untuk biaya kuliah serta biaya hidup sehari-hari diperoleh dari Penggugat sedangkan dari Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah cerita ada memberikan nafkah untuk biaya menyekolahkan Penggugat tetapi saat ini Tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk anak-anak lebih sering melakukan komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berpindah agama namun tepatnya kapan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendapatkan kekerasan dari Tergugat seperti bekas lebam hingga berdarah akibat pukulan, tendangan ataupun alat-alat lain seperti sapu, kayu, selang dan lain-lain yang dilakukan oleh Tergugat kepada saksi, anak pertama dan anak ketiga;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada saksi pada saat Sekolah Menengah Pertama (SMA) namun menjelang semester akhir Penggugat yang menafkahi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak mengetahui ada cekcok atau tidak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Kabupaten Bangka Barat selama 4 (empat) tahun dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menikah dengan Tergugat pada saat di Kabupaten Bangka Barat karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pada saat di Pelangas Penggugat tinggal sendiri karena anak-anak Penggugat kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat beragama Kristen namun pada saat ini berpindah agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat belum menikah lagi sedangkan Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada melakukan pernikahan lagi karena Tergugat ada mengundang untuk hadir di pernikahan dengan istri keduanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi berada di Sekolah Dasar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sebagai anak merasa tidak dipenuhi kebebasannya dalam hal sekolah misalnya tidak diberikan izin untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler oleh Tergugat dan saksi sebagai anak juga mendapatkan kekerasan secara fisik seperti ditampar hingga berdarah karena tidak bisa membaca nominal dan saksi ada dipukul oleh Tergugat serta ada kata-kata kasar dari Tergugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar suara pukulan dan tamparan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Tergugat melakukan perbuatan demikian terhadap Penggugat dan saksi tidak memperhatikan apakah ada memar di bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa sejak saksi duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat saksi duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Mentok, saksi tinggal bersama dengan Penggugat kemudian pada saat duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA), saksi tinggal di rumah kos di Pangkalpinang dan yang membayar uang kos adalah Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah saksi adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya sekolah atau uang kepada saksi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama dengan Penggugat karena saat ini saksi sedang mengikuti kuliah daring dengan jurusan Sastra Bahasa Mandarin dan saksi mendapatkan beasiswa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan cerita Penggugat, biasanya pada hari Sabtu dan Minggu Tergugat ada datang dan menginap di rumah Penggugat baik di Kabupaten Bangka Barat namun sepengetahuan saksi tidak dalam satu kamar;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat pasti pernah menafkahi saksi namun selama sekolah yang diketahui saksi adalah biaya diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat ada berpacaran dengan orang lain dan Tergugat merasa Penggugat tidak bisa mengatur uang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merasakan kasih sayang dari Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya datang menghadap untuk mengajukan alat bukti, tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita dengan relaas panggilan tertanggal 2 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 6 Juli 2021, akan tetapi pada persidangan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau menunjuk wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan pelayanan persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pada persidangan berikutnya tidak dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya bahwa Penggugat ingin bercerai dan Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap ketiga anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat temperamental dan sikap Tergugat yang keras terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat merupakan cara Terdakwa dalam mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga ada memberikan nafkah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 1994 dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-4);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sebagai pasangan suami istri di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor - dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-3 dan P-5);
 - Anak II Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor - dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-3 dan P-6);
 - Anak III Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor - dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-3 dan P-7);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengkataan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun kembali, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II, dan 3. Saksi III;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R.Bg), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sebagaimana bukti tanda P-4 yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat



dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Majelis Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, maka atas petitum ke-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-7, bahwa diperoleh fakta Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat (26 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (23 Tahun), dan Anak III Penggugat dan Tergugat (21 Tahun), serta pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi I dan saksi III menerangkan bahwa semenjak saksi-saksi duduk di Sekolah Dasar (SD), Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering mengalami cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi hal mana disebabkan sikap Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap



Penggugat dan anak-anak, disamping itu pertengkaran juga disebabkan oleh masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian belakangan diketahui bahwa pada tahun 2020 Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain lalu antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II, bahwa untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan oleh Penggugat yang bekerja sebagai Bidan, sedangkan Tergugat hanya sesekali kali saja;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bertemu lagi dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga tidak dapat bertemu untuk melakukan upaya perdamaian dimana Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan diketahui sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pada tahun 2020 juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Vide*: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah



berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, Penggugat memohon untuk hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Anak I Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor - dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-3 dan P-5);
- Anak II Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor - dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-3 dan P-6);
- Anak III Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor - dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti tanda P-3 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, Anak II Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dengan demikian anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan berhak menentukan sendiri dengan siapa dirinya akan tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendasari pemenuhan hak dan kewajiban bagi anak, oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat telah dewasa, tetapi untuk pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak tersebut tetap wajib dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak-anak serta Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap terikat sebagai anak dan orang tua, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orang tua terhadap anak mereka tersebut, tanpa dibatasi ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (26 tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (23 tahun), dan Anak III Penggugat dan Tergugat (21 tahun) telah dewasa sehingga hal mana dapat menentukan sendiri dengan siapa dirinya akan tinggal, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-3 yang menyatakan menjatuhkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum beralasan untuk dikabulkan karena petitum ke-3 ditolak maka terhadap petitum ke-1 hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, 15 Juli 2021, oleh kami Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti

Yusrizal, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)